



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR FAHMI Bin WALUYO;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Amarta RT.017 RW.002 Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nur Fahmi Bin Waluyo ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MISBAKHUL MUNIR, S.H., PUJI SUSANTO, S.H.,M.H., SLAMET A, S.H. dan DEDY YUSUF BAHTIAR, S.H. Advokat yang tergabung di Kantor LBH PERISAI KEBENARAN CABANG PEMALANG, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 96/Pen.Pid.B/2024/PN Pml,;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fahmi Bin (Alm) Waluyo bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan maut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-27/PMALA/Eku.2/0524.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Fahmi Bin (Alm) Waluyo dengan Pidana penjara **5 (lima) Tahun** dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Batang Kayu Dengan Ujung Terbakar Warna Hitam di rampas untuk di musnahkan;
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win Warna Putih No.pol. G-4710-ea Tahun 1991 No.ka. Ha 18567741 No. Sin. Hae2067828;
 - c. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Win Warna Putih No.pol. G-4710-ea Tahun 1991 No.ka. Ha18567741 No.sin. Hae2067828;Barang bukti huruf b dan c di kembalikan kepada orang tua terdakwa yang bernama WALUYO;
- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam No.pol. G-2076-az No.ka. Mh33c1005bk656864 No.sin. 3c1657958;
- e. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam No.pol. G-2076-az No.ka. Mh33c1005bk656864 No.sin. 3c1657958;

Barang bukti huruf d dan e di kembalikan kepada Sdr SHOLIH FUDIN;



f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol. G-5698-NW di kembalikan kepada saksi MIRSA RIFKI Bin SOBIRIN;

4. Menetapkan agar terdakwa Nur Fahmi Bin (Alm) Waluyo membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NUR FAHMI Bin (Alm) WALUYO bersama sama dengan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SENO Alias KIPLI, MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN , anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, anak saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, Saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS , ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (masing masing saksi sebagai terdakwa / terpidana di lakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2024 bertempat di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan , dan turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib , pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Blok Amarta Rt 17/02, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang di telpon oleh saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menanyakan kepada terdakwa dengan kata kata “ dimana kamu ? di jawab oleh terdakwa “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di rumah “ selanjutnya saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menyampaikan ke terdakwa kalau sebentar lagi bersama rekan rekannya mau ke tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa, pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kalau sebentar lagi tempat pangkas rambut akan buka;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pangkas rambut tersebut yang terletak di sekitar Kecamatan Randudongkal;

- Bahwa setelah terdakwa sampai tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa tersebut di situ sudah menunggu rekan rekan terdakwa diantaranya anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, saksi AZMI, Saksi PRASETYO dan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi / menelpon pelaku lain yaitu saksi ABDULAH dan saksi SUNARTO dan menyampaikan kalau korban MUHAMAD HILMI MUZAKI oleh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, Saksi PRASETYO dibawa ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO untuk menghubungi orang orang yang telah di rugikan oleh korban dan setelah terdakwa menelpon saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO terdakwa melanjutkan aktifitasnya kembali dengan memotong rambut pelanggan yang datang ke terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS memboncengkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna hitam No Pol G-2076-AZ milik paman saksi PRASETYA yang bernama SHOLIH FUDIN pergi menuju Bangunan Rumah kosong yang berada di dekat pemakaman Talang, Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang sedangkan saksi AZMI mengikuti dari belakang;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Wings warna putih No pol G-4710-Ea milik orang tua terdakwa pergi menuju ke Bangunan Rumah kosong yang berada di sebelah / pemakaman / kuburan Talang yang ada di Dukuh Kemiri Sewu, Desa

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dimana rekan rekan terdakwa dan korban berada di tempat tersebut.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa dan rekan rekannya tersebut membawa korban ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan maksud menurut terdakwa dan rekan rekannya untuk memberi pelajaran terhadap korban dengan melakukan pemukulan / kekerasan secara bersama sama di karenakan korban sering kali hutang kewarung mengatasnamakan rekan rekan terdakwa dan korban juga korban suka mencuri barang milik rekan rekan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN sampai di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut terdakwa melihat rekan rekanya sudah berkumpul di tempat tersebut diantaranya saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SUSENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN , anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, dan saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS serta anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan melihat juga korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dalam kondisi wajahnya memar sedang di tanya tanya oleh saksi ABDULLOH;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.15 Wib terdakwa menyuruh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN untuk membeli minum minuman keras dan beberapa saat kemudian setelah anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN kembali ke tempat tersebut sambil membawa minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol kecil selanjutnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut bersama sama meminum minuman keras sementara saksi korban MUHAMAD HILMI MUZAKI duduk tidak jauh dari terdakwa dan rekan rekanya terdakwa lainnya;
- Bahwa Selanjutnya setelah terdakwa dan rekan rekannya tersebut selesai meminum minuman keras sekitar jam 18.45 Wib kemudian terdakwa dan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO AJI SENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN , anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS, saksi ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (kesepuluh pelaku tersebut di lakukan Penuntutan secara terpisah) secara bersama sama mendekati korban MUHAMAD HILMI

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAKI kemudian secara bersama sama dan bergantian melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan peran peran sebagai berikut :

1. Diawali anak saksi ZAKI memukul dada korban sebanyak 3(tiga) kali;
2. Saksi SUNARTO AJI SENO melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kiri korban dan memukul menggunakan kayu sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggung korban ;
3. saksi ABDULLOH memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi korban sambil tangan kiri menjambak rambut korban;
4. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN membenturkan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kerah tembok;
5. Saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul perut korban sebanyak 1(satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung selanjutnya mendekung (menekan dengan keras) korban dengan menggunakan lutut kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut ;
6. saksi UGI PRASETYO menjitak (memukul) kepala korban dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali serta menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat korban ;
7. anak Saksi ZAKI menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;
8. Terdakwa menjerat / mengikat leher dan menariknya hingga korban tampak kesakitan ;
9. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan membasuh wajah korban dengan menggunakan arang yang di temukan di tempat tersebut dan menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
10. Saksi ARIIQ DAFFA memukul pipi kanan korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali , setelah terdakwa dan para rekannya tersebut melakukan pemukulan secara membabi buta kemudian

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan sempat berhenti di karenakan terdakwa dan rekan rekanya bersama sama merokok ;

11. anak Saksi RAEKHAN mendekat ke korban dan memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban ;

12. selanjutnya terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai tangan kanan korban ;

13. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan memukul kepala korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu kali saksi UGI PRASETIO menjitak kepala korban dan mendang pantat korban masing masing sebanyak 1 (satu) kali. ;

14. Bahwa bersamaan dengan itu saksi MIRSA memukul perut korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dan memukul rahang korban sebanyak 1 (satu) kali ;

15. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN selajutnya melakukan pemukulan kembali terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di sekitar area tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban ;

16. kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;

17. anak Saksi ZAKI selanjutnya memukul dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

18. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengeai punggung korban ;

19. Dilanjutkan dengan anak saksi ZAKI melakukan kembali melakukan pemukulan dengan kekuatan penuh kearah korban dengan menggunakan botol minuman keras jenis Ao mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ;

20. Saksi MIRSA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan meggunakan botol Zero ;

21. terdakwa NUR FAHMI mengambil korek gas dan kemudian membakar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang saksi MILAN saksi kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai rahang / muka korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah terdakwa dan rekan rekannya selesai melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI lalu pulang meninggalkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada Hari jum,at tanggal 26 januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan rekanya tersebut mengakibatkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI mengalami luka luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/11/II/2024/ Biddokes tanggal 02 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama MUHAMAAD HILMI MUZAKI pada Bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Fakta dari pemeriksaan Penunjang untuk menambah fakta fakta yang di perlukan telah di lakukan pemeriksaan patologi Anatomi didapatkan hasil :

1. terdapat tanda luka Intravitalitas luka dari pendarahan paru
2. tampak tanda hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak , pancreas patologi, dan hepar

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta fakta dari pemeriksaan maka dapat di simpulkan bahwa telah di periksa jenajah seorang laki laki umur antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas , luka lecet pada wajah, punggung dan anggota gerak bawah, luka robek pada wajah dan bahu , di dapatkan resapan darah pada kuit kepala bagian dalam , kuli leher bagian dalam, dan otot dada , patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak , patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar , otak kecil dan batang otak, di dapatkan tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak belakang hingga tulang dasar tengkorak .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan dan kekerasan secara bersama sama mengakibatkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR FAHMI Bin (Alm) WALUYO bersama sama dengan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SENO Alias KIPLI, MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN , anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, anak saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS, ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (masing masing saksi sebagai terdakwa / terpidana di lakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 24 januari 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2024 bertempat di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulannya pada hari Rabu tanggal 24 januari 2024 sekira jam 14.00 Wib , pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Blok Amarta Rt 17/02, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang di telpon oleh saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menanyakan kepada terdakwa dengan kata kata “ dimana kamu ? di jawab oleh terdakwa “ saya di rumah “ selanjutnya saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menyampaikan ke terdakwa kalau sebentar lagi bersama rekan rekanya mau ke tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa, pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kalau sebentar lagi tempat pangkas rambut akan buka;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pangkas rambut tersebut yang terletak di sekitar Kecamatan Randudongkal;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa tersebut di situ sudah menunggu rekan rekan terdakwa diantaranya anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, saksi AZMI, Saksi PRASETYO dan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi / menelpon pelaku lain yaitu saksi ABDULAH dan saksi SUNARTO dan menyampaikan kalau korban MUHAMAD HILMI MUZAKI oleh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, Saksi PRASETYO dibawa ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO untuk menghubungi orang orang yang telah di rugikan oleh korban dan setelah terdakwa menelpon saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO terdakwa melanjutkan aktifitasnya kembali dengan memotong rambut pelanggan yang datang ke terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS memboncengkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixicion warna hitam No Pol G-2076-AZ milik paman saksi PRASETYA yang bernama SHOLIH FUDIN pergi menuju Bangunan Rumah kosong yang berada di dekat pemakaman Talang, Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang sedangkan saksi AZMI mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Wings warna putih No pol G-4710-Ea milik orang tua terdakwa pergi menuju ke Bangunan Rumah kosong yang berada di sebelah / pemakaman / kuburan Talang yang ada di Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dimana rekan rekan terdakwa dan korban berada di tempat tersebut.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa dan rekan rekannya tersebut membawa korban ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan maksud menurut terdakwa dan rekan rekannya untuk memberi pelajaran terhadap korban dengan melakukan pemukulan / kekerasan secara bersama sama di karenakan korban sering kali hutang

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewarung mengatasnamakan rekan rekan terdakwa dan korban juga korban suka mencuri barang milik rekan rekan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN sampai di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut terdakwa melihat rekan rekanya sudah berkumpul di tempat tersebut diantaranya saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SUSENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN, anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, dan saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS serta anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan melihat juga korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dalam kondisi wajahnya memar sedang di tanya tanya oleh saksi ABDULLOH;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.15 Wib terdakwa menyuruh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN untuk membeli minum minuman keras dan beberapa saat kemudian setelah anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN kembali ke tempat tersebut sambil membawa minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol kecil selanjutnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut bersama sama meminum minuman keras sementara saksi korban MUHAMAD HILMI MUZAKI duduk tidak jauh dari terdakwa dan rekan rekanya terdakwa lainnya;
- Bahwa Selanjutnya setelah terdakwa dan rekan rekannya tersebut selesai meminum minuman keras sekitar jam 18.45 Wib kemudian terdakwa dan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO AJI SENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN, anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS, saksi ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (kesepuluh pelaku tersebut di lakukan Penuntutan secara terpisah) secara bersama sama mendekati korban MUHAMAD HILMI MUZAKI kemudian secara bersama sama dan bergantian melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan peran peran sebagai berikut :

23. Diawali anak saksi ZAKI memukul dada korban sebanyak 3(tiga) kali;

1. Saksi SUNARTO AJI SENO melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kiri korban dan memukul



menggunakan kayu sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggung korban ;

2. saksi ABDULLOH memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi korban sambal tangan kiri menjambak rambut korban;

3. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN membenturkan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kerah tembok;

4. Saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul perut korban sebanyak 1(satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung selanjutnya mendekung (menekan dengan keras) korban dengan menggunakan lutut kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut ;

5. saksi UGI PRASETYO menjitak (memukul) kepala korban dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali serta menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat korban ;

6. anak Saksi ZAKI menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;

7. Terdakwa menjerat / mengikat leher dan menariknya hingga korban tampak kesakitan ;

8. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan membasuh wajah korban dengan menggunakan arang yang di temukan di tempat tersebut dan menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;

9. Saksi ARIIQ DAFFA memukul pipi kanan korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali , setelah terdakwa dan para rekannya tersebut melakukan pemukulan secara membabi buta kemudian pemukulan sempat berhenti di karenakan terdakwa dan rekan rekanya bersama sama merokok ;

10. anak Saksi RAEKHAN mendekat ke korban dan memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban ;

11. selanjutnya terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai tangan kanan korban ;



12. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan memukul kepala korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu kali saksi UGI PRASETIO menjitak kepala korban dan mendang pantat korban masing masing sebanyak 1 (satu) kali ;
 13. Bahwa bersamaan dengan itu saksi MIRSA memukul perut korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dan memukul rahang korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 14. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN selajutnya melakukan pemukulan kembali terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di sekitar area tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban ;
 15. kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 16. anak Saksi ZAKI selanjutnya memukul dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
 17. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengeai punggung korban ;
 18. Dilanjutkan dengan anak saksi ZAKI melakukan kembali melakukan pemukulan dengan kekuatan penuh kearah korban dengan menggunakan botol minuman keras jenis Ao mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ;
 19. Saksi MIRSA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan meggunakan botol Zero ;
 20. terdakwa NUR FAHMI mengambil korek gas dan kemudian membakar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 21. Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang saksi MILAN saksi kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai rahang / muka korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa dan rekan rekannya selesai melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI lalu pulang meninggalkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada Hari jum,at tanggal 26 januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan rekanya tersebut mengakibatkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI mengalami luka luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/11/II/2024/ Biddokes tanggal 02 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama MUHAMAD HILMI MUZAKI pada Bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Fakta dari pemeriksaan Penunjang untuk menambah fakta fakta yang di perlukan telah di lakukan pemeriksaan patologi Anatomi didapatkan hasil :

1. terdapat tanda luka Intravitalitas luka dari pendarahan paru
2. tampak tanda hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak , pancreas patologi, dan hepar

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta fakta dari pemeriksaan maka dapat di simpulkan bahwa telah di periksa jenazah seorang laki laki umur antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas , luka lecet pada wajah, punggung dan anggota gerak bawah, luka robek pada wajah dan bahu , di dapatkan resapan darah pada kuit kepala bagian dalam , kuli leher bagian dalam, dan otot dada , patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak , patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar , otak kecil dan batang otak, di dapatkan tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak belakang hingga tulang dasar tengkorak .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan dan kekerasan secara bersama sama mengakibatkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa NUR FAHMI Bin (Alm) WALUYO bersama sama dengan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SENO Alias KIPLI, MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN , anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, anak saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKA , ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (masing

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi sebagai terdakwa / terpidana di lakukan penuntutan secara terpisah)
Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2024 bertempat di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan maut .**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib , pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Blok Amarta Rt 17/02, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang di telpon oleh saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menanyakan kepada terdakwa dengan kata kata “ dimana kamu ? di jawab oleh terdakwa “ saya di rumah “ selanjutnya saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menyampaikan ke terdakwa kalau sebentar lagi bersama rekan rekanya mau ke tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa, pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kalau sebentar lagi tempat pangkas rambut akan buka;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pangkas rambut tersebut yang terletak di sekitar Kecamatan Randudongkal;
- Bahwa setelah terdakwa sampai tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa tersebut di situ sudah menunggu rekan rekan terdakwa diantaranya anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, saksi AZMI, Saksi PRASETYO dan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi / menelpon pelaku lain yaitu saksi ABDULAH dan saksi SUNARTO dan menyampaikan kalau korban MUHAMAD HILMI MUZAKI oleh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, Saksi PRASETYO dibawa ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO untuk menghubungi orang orang yang telah di rugikan oleh korban dan setelah terdakwa menelpon saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO terdakwa

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan aktifitasnya kembali dengan memotong rambut pelanggan yang datang ke terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS memboncengkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixicion warna hitam No Pol G-2076-AZ milik paman saksi PRASETYA yang bernama SHOLIH FUDIN pergi menuju Bangunan Rumah kosong yang berada di dekat pemakaman Talang, Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang sedangkan saksi AZMI mengikuti dari belakang;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Wings warna putih No pol G-4710-Ea milik orang tua terdakwa pergi menuju ke Bangunan Rumah kosong yang berada di sebelah / pemakaman / kuburan Talang yang ada di Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dimana rekan rekan terdakwa dan korban berada di tempat tersebut.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa dan rekan rekannya tersebut membawa korban ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan maksud menurut terdakwa dan rekan rekannya untuk memberi pelajaran terhadap korban dengan melakukan pemukulan / kekerasan secara bersama sama di karenakan korban sering kali hutang kewarung mengatasnamakan rekan rekan terdakwa dan korban juga korban suka mencuri barang milik rekan rekan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN sampai di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut terdakwa melihat rekan rekanya sudah berkumpul di tempat tersebut diantaranya saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SUSENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN , anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, dan saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS serta anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan melihat juga korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dalam kondisi wajahnya memar sedang di tanya tanya oleh saksi ABDULLOH;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.15 Wib terdakwa menyuruh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN untuk membeli minum minuman keras dan beberapa saat kemudian setelah anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN kembali ke tempat tersebut sambil membawa minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol kecil selanjutnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut bersama sama meminum minuman keras sementara saksi korban MUHAMAD HILMI MUZAKI duduk tidak jauh dari terdakwa dan rekan rekannya terdakwa lainnya;
- Bahwa Selanjutnya setelah terdakwa dan rekan rekannya tersebut selesai meminum minuman keras sekitar jam 18.45 Wib kemudian terdakwa dan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO AJI SENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN, anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS, saksi ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (kesepuluh pelaku tersebut di lakukan Penuntutan secara terpisah) secara bersama sama mendekati korban MUHAMAD HILMI MUZAKI kemudian secara bersama sama dan bergantian melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan peran peran sebagai berikut :
 1. Diawali anak saksi ZAKI memukul dada korban sebanyak 3(tiga) kali;
 2. Saksi SUNARTO AJI SENO melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kiri korban dan memukul menggunakan kayu sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggung korban ;
 3. saksi ABDULLOH memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi korban sambil tangan kiri menjambak rambut korban;
 4. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN membenturkan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kerah tembok;
 5. Saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul perut korban sebanyak 1(satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung selanjutnya mendekung (menekan dengan keras) korban dengan menggunakan lutut kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut ;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. saksi UGI PRASETYO menjitak (memukul) kepala korban dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali serta menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat korban ;
7. anak Saksi ZAKI menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;
8. Terdakwa menjerat / mengikat leher dan menariknya hingga korban tampak kesakitan ;
9. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan membasuh wajah korban dengan menggunakan arang yang di temukan di tempat tersebut dan menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
10. Saksi ARIIQ DAFFA memukul pipi kanan korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali , setelah terdakwa dan para rekannya tersebut melakukan pemukulan secara membabi buta kemudian pemukulan sempat berhenti di karenakan terdakwa dan rekan rekannya bersama sama merokok ;
11. anak Saksi RAEKHAN mendekat ke korban dan memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban ;
12. selanjutnya terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan megenai tangan kanan korban ;
13. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan memukul kepala korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu kali saksi UGI PRASETIO menjitak kepala korban dan mendang pantat korban masing masing sebanyak 1 (satu) kali;
14. Bahwa bersamaan dengan itu saksi MIRSA memukul perut korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dan memukul rahang korban sebanyak 1 (satu) kali ;
15. anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN selajutnya melakukan pemukulan kembali terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di sekitar area tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban ;
16. kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. anak Saksi ZAKI selanjutnya memukul dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
 18. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengeai punggung korban ;
 19. Dilanjutkan dengan anak saksi ZAKI melakukan kembali melakukan pemukulan dengan kekuatan penuh kearah korban dengan menggunakan botol minuman keras jenis Ao mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ;
 20. Saksi MIRSA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan meggunakan botol Zero ;
 21. terdakwa NUR FAHMI mengambil korek gas dan kemudian membakar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 22. Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang saksi MILAN saksi kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai rahang / muka korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa dan rekan rekannya selesai melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI lalu pulang meninggalkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada Hari jum,at tanggal 26 januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan rekanya tersebut mengakibatkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI mengalami luka luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/11/II/2024/ Biddokes tanggal 02 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama MUHAMAAD HILMI MUZAKI pada Bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Fakta dari pemeriksaan Penunjang untuk menambah fakta fakta yang di perlukan telah di lakukan pemeriksaan patologi Anatomi didapatkan hasil :
 1. terdapat tanda luka Intravitalitas luka dari pendarahan paru
 2. tampak tanda hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak , pancreas patologi, dan heparKesimpulan :

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Berdasarkan fakta fakta dari pemeriksaan maka dapat di simpulkan bahwa telah di periksa jenajah seorang laki laki umur antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas , luka lecet pada wajah, punggung dan anggota gerak bawah, luka robek pada wajah dan bahu , di dapatkan resapan darah pada kuit kepala bagian dalam , kuli leher bagian dalam, dan otot dada , patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak , patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar , otak kecil dan batang otak, di dapatkan tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak belakang hingga tulag dasar tengkorak .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan dan kekerasan secara bersama sama mengakibatkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI SUBHAN Bin SUYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi mendapat kabar anak saksi Helmi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar anak kandung saksi sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat sedang takziah dirumah kakak ipar saksi yang bernama sdr. RUSMONO;
- Bahwa yang pertama kali memberitahu saksi terkait kematian anak kandung yaitu sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI adalah sdr. MIFROHAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. MIFROHAH memberitahu saksi terkait kematian anak kandung saksi. dengan cara menunjukan foto di handphone miliknya kepada saksi dan setelah saksi melihat memang mirip dengan anak kandung saksi, dan saat itu sdri. MIFROHAH mendapatkan foto tersebut dari keponakan saksi yang bernama sdr. DESI AMELIA NUFUS;
- Bahwa Saksi tinggal 1(satu) rumah dengan anak kandung saksi sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI di Desa Lenggerong, Kec. Bantarbolang, Kab. Pematang.
- Bahwa selain tinggal bersama sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI saksi tinggal bersama dengan istri saksi yang bernama sdr. ENDANG SUSILOWATI, Anak ke dua saksi yang bernama sdr. FADLI FAHMI ALI dan Anak ketiga saksi yang bernama NIAM HALDIANSYAH;
- Bahwa terakhir saksi melihat anak saksi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa terakhir kali anak kandung saksi yaitu sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggalkan rumah dan tidak pulang lagi menurut keterangan istri saksi saat itu berada dirumah adalah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu saksi sudah pergi ke Randudongkal karena ada keperluan sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi anak saksi pergi bersama dengan sdr. BINTANG alias ABIN, sdr. PRAS, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB sdr. BINTANG ALIAS ABIN dan sdr. PRAS datang ke rumah saksi bermaksud bertemu dengan sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI dan saat itu mereka ngobrol dengan anak saksi didalam rumah dan berpamitan pulang sekira pukul 12.00 WIB. Namun, pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB istri saksi bercerita jika temanya melihat anak saksi berboncengan denga sdr. ABIN dan PRAS di daerah randudongkal ;
- Bahwa saat anak kandung saksi yaitu sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi meninggalkan rumah sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI berpamitan dengan isteri saksi namun saat itu bilang jika ingin membeli makan dan tidak mengatakan pergi dengan siapa;
- Bahwa pada saat itu siang dan malamnya tidak pulang dan saksi mencarinya tidak ketemu, kemudian pada esok harinya jam 13.00 Wb siang saksi mendapat kabar anak saksi Helmi sudah meninggal;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat anak saksi sudah meninggal di Rumah sakit Randudongkal;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jasad anak saksi karena sudah dibungkus rapi dan di masukan tong orang meninggal;
- Bahwa pada saat anak kandung saksi yaitu sdr, MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi meninggalkan rumah, baju dikenakan oleh sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI saat itu adalah kaos berwarna Oranye dan celana panjang berwarna Hitam;
- Bahwa pada saat anak kandung saksi sdr, MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi meninggalkan rumah sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI berboncengan dengan sdr. BINTANG alias ABIN dan sdr. PRAS menggunakan SPM jenis Yamaha Vixion namun saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa sebelum anak saksi sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi meninggalkan rumah, pernah rumah saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak mengetahui identitasnya yang mengaku beralamat di Randudongkal tepatnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan pada saat itu bertemu dengan saksi dan isteri saksi, pada saat saksi temui 2 (dua) orang tersebut mengatakan jika anak kandung saksi yaitu sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI sering membuat masalah di daerah Randudongkal ;
- Bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang yang mendatangi saksi di rumah, saat itu anak kandung saksi yaitu sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI sering melakukan perbuatan meresahkan warga diantaranya sering hutang di warung-warung tetapi tidak membayar, menjambret, namun pada saat itu tidak menjelaskan siapa yang pernah dijambret, dan Saat itu 2 (dua) orang yang datang ke rumah saksi juga mengatakan agar saksi mendidik anak saksi dengan benar jika tidak anak saksi akan dipukuli warga Randudongkal yang merasa resah ;
- Bahwa saat itu anak saksi pergi dari rumah sejak hari Rabu 17 Januari 2024 namun saksi tidak mengetahui pergi dengan siapa dan mengendarai apa, dan anak saksi pulang kerumah pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 dan pengakuanya saat itu pergi ke Randudongkal menginap di rumah temanya namun tidak menyebutkan identitas temanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menayakan kepada sdr. Anak saksi MUHAMMAD HILMI MUZAKI terkait apa yang disampaikan oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mengaku beralamat di Randudongkal yang mengatakan kepada saksi jika sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI melakukan perbuatan meresahkan Masyarakat di Randudongkal berupa sering hutang diwarung tetapi tidak membayar dan menjambret, saat itu anak kandung saksi sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI mengaku jika benar sering berhutang di warung tetapi tidak membayar, namun anak saksi mengatakan kepada saksi tidak pernah menjambret ;
- Bahwa anak saksi sebelumnya sehat-sehat saja;
- Bahwa menurut Informasi anak saksi meninggalnya dikeroyok;
- Bahwa yang mengroyok anak saksi yang saksi kenal dengan Sunarto dan Pras, karena tetangga;
- Bahwa penyebab anak saksi dikeroyok, saksi tidak tahu;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa meminta maaf dengan saksi, namun saksi tidak memaafkan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anak saksi meninggal saksi langsung menuju Polsek Randudongkal untuk memastikan kebenaran kabar yang saksi terima dan saksi dijelaskan oleh pihak kepolisian disertai dengan pencocokan ciri-ciri anak saksi, saksi langsung yakin jika anak saksi telah ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima anak kandung saksi sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI ditemukan meninggal dunia di pekarangan dekat perumahan talang yang tidak berpenghuni ikut Desa Randudongkal Kec. Randudongkal, Kab Pemalang ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian meninggalnya anak kandung saksi antara lain Sdr. MIFROHAH, Sdr. DESI AMELIA NUFUS, Sdr. ENDANG SUSILOWATI;
- Bahwa saksi tahu anak saksi sudah meninggal dari pihak rumah sakit anak saksi sudah meninggal;
- Bahwa yang melaporkan kejadian kepihak Kepolisian saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan pras dan ibunya karena sebagai tetangga dan sebaga teman seperti saudara dannibunya pras saering membantu saksi;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu posisi Pras sekarang berada di Rumah sakit Dr. M. Ashari Pemalang namun saksi belum besok karena belum ada waktu;
- Bahwa saksi sudah menandatangani Akta Perjanjian yang dibuat oleh orang tuannya Pras;
- Bahwa orang tua Pras sering memberi santunan kepada saksi kalau mau selamatan dan kemarin juga orang tua Pras memberi santunan kepada saksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari terdakwa lainnya tidak memberi santunan dan tidak ada yang meminta maaf pada saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi memaafkan kepada Terdakwa Pras sedangkan terdakwa lainnya saksi tidak memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ENDANG SUSILOWATI Binti DARNYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan anak saksi meninggal didunia karena dikeroyok oleh teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul jam 13.00 WIB pada saat takziah di rumah kakak ipar saksi di Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu kakak ipar saksi memperlihatkan video penemuan orang meninggal dan ternyata yang meninggal tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi anak saksi pada saat ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi posisi anak saksi karena setelah saksi melihat video tersebut dan mengetahui bahwa yang meninggal adalah anak saksi, saksi langsung lemas dan tidak melanjutkan melihat video tersebut,

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak saksi dividieo tersebut saksi sempat sekilas melihat bahwa wajah anak saksi dalam keadaan wajah hitam, dan memakai baju warna oranye berkerah.
- Bahwa menurut informasi dari kakak ipar saksi sdri. MIFROHAH alias MIP anak saksi tersebut meninggal dunia diduga karena menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pengroyokan tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan anak saksi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu anak saksi keluar rumah dan pamit hendak membeli jajanan seblak;
- Bahwa anak saksi menggunakan kaos warna orange dan celana panjang training warna hitam;
- Bahwa anak saksi tidak mengatakan membeli jajanan seblak dimana. Akan tetapi biasanya anak saksi membeli jajanan seblak di rumah sdr. NING yang letaknya sekitar 100 m dari rumah saksi;
- Bahwa korban pergi sendirian. ;
- Bahwa selama kurun waktu tersebut saksi tidak sempat berkomunikasi karena anak saksi tidak mempunyai handphone dan anak saksi tersebut tidak pulang ke rumah, karena memang kebiasaan anak saksi jika main keluar kadang menginap ditempat temanya;
- Bahwa selama ini anak saksi tidak pernah terlibat masalah, akan tetapi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib ada 2 orang yang datang ke rumah mencari anak saksi sambil mengatakan bahwa anak saksi tersebut meresahkan masyarakat di blok Amarta Desa Randudongkal dengan mengontrak tidak membayar dan melakukan jambret di SMP Islam Randudongkal dan saat itu sempat terlontar perkataan kalau saksi dan suami saksi tidak mendidik anak saksi maka orang tersebut yang akan memberikan pelajaran;
- Bahwa ke 2 orang tersebut salah satunya saksi kenal an. AAM ,laki-laki, 25 tahun, swasta, islam, desa Kreyo, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang. Sedangkan yang satunya saksi tidak kenal, ciri-cirinya laki-laki dengan postur pendek , berkumis, dan berjenggot, dengan umur sekitar 25 tahun;
- Bahwa saksi yakin korban merupakan anak saksi karena orang yang meninggal dalam video tersebut adalah anak saksi karena pada saat saksi melihat wajahnya dan baju yang dikenakanya;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mempunyai ciri khusus yaitu dibagian tangan kanan, dada, dan paha ada bekas penyakit keloid;
- Bahwa Terdakwa lainnya selain Pras tidak memberi santunan dan tidak ada yang meminta maaf pada saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi memaafkan kepada Terdakwa Pras sedangkan terdakwa lainnya saksi tidak memaafkan;
- Bahwa pada saat itu korban pamit kepada saksi pamitnya akan membeli makanan seblak;
- Bahwa korban kalau pergi sering jarang langsung pulang karena kalau saksi ntanyakan tidur dirumah temannya;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan korban saat dirumah sakit karena saksi tidak diperbolehkan oleh Polisi untuk melihat anak saksi (korban) karena sudah dibungkus dan dimasukkan dalam kotak jenazah;
- Bahwa saksi kenal dengan pras dan ibunya karena sebagai tetangga dan sebaga teman seperti saudara dan ibunya pras sering membantu saksi;
- Bahwa saksi tahu posisi Pras sekarang berada di Rumah sakit Dr. M. Ashari Pemalang namun saksi belum besok karena belum ada waktu;
- Bahwa saksi sudah menandatangani Akta Perjanjian yang dibuat oleh orang tuannya Pras;
- Bahwa orang tua Pras sering memberi santunan kepada saksi kalau mau selamatan dan kemarin juga orang tua Pras memberi santunan kepada saksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memaafkan untuk Terdakwa Pras terdakwa lainnya saksi tidak memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FEBRIAN NURUL AZMI Alias AZMI Bin WARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebgai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pengroyokan yang mengakibatkan meninggal didunia ;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 16.00 Wib saksi habis potong rambut di Desa Randudongkal Kbuapten Pemalang saat saksi membuka HP dan melihat status sdr. Biantang alias Abin "Kiye bocahe wis nang nyong (ini anaknya sudah ada di saksi)" lalu saksi melalui pesan WA saksi bertanya kepada saudara Abin 'sapa' (siapa) dan saudara Abin membalasnya "Helmi" dan saksi bertanya lagi dimana, lalu Abin menjawab di gereja, kemudian saksi menemui Abin bersama Pras dan saudara Helmi dan sekitar 5 menit sampai 10 menit datang saudara Helmi dan Fahmi sekitar 5 menit lagi datang Fahmi, Ugi, Zaki, Mirza, dan Dulwoh dan saksi dengar mau dibawa kemana kemudian bersama-sama membawa Helmi awalnya dibawa ke lokasi perikanan namun karena hujan kemudian dibawa ke pasar hewan dan karena pasar hewan posisi ramai kemudian dibawa ke perumahan talang randudongkal, kemudin saudara narto ikut bergabung sesampai didepan rumah kosong milik orang di perumahan talang, saksi melihat Helmi dipukuli oleh Narto, kemudian Hemi diseret kedalam rumah kosong tersebut oleh Narto dan dipukuli beramai-ramai hingga mengakibatkan wajahnya Helmi bengkak-bengkak kemudian karena saksi tidak tega saksi pulang;
- Bahwa saat itu pelaku memukul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak minum-minum dan tidak memukul korban, saksi hanya duduk sambil memvideo korban dipukuli;
- Bahwa tujuan saksi memvideo korban tidak saksi kirim ke medsos saksi untuk dokumen sendiri, namun selanjutnya saksi kirim Vido tersebut ke Desi Amalia karena Desi tersebut adalah saudaranya Helmi (korban);
- Bahwa saksi tidak satu geng dengan Para terdakwa, saksi tinggal mengikuti kalau kesana saksi ikut;
- Bahwa saksi tidak tanya korban mau dibawa kemana karena saksi takut dikeroyok dan saksi tidak tahu tujuannya saksi hanya ikut-ikut saja;
- Bahwa saat itu saksi tidak menolong korban dari pukulan para terdakwa karena saksi takut dikeroyok oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa vidio tersebut tidak dikirim ke orang tuanya malah dikirim ke Desi karena saksi tidak punya kontak orang tuanya dan saksi hanya punya kontak milik Desi Amel;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Korban;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat para Terdakwa memukuli korban sambil ngomong korban suruh mengaku mengambil HP nya siapa saja, namun korban tidak mengaku;
- Bahwa saksi datangnya tidak bareng dengan para terdakwa karena saksi melihat statusnya Bintang alias Abin dan saat saksi datang korban sudah dipukuli;
- Bahwa saksi bertanya dengan Ilham kenapa korban dipukuli, kemudian Ilham menjawab masalah Hp;
- Bahwa durasi saksi memvideo tersebut hanya 4 (empat) detik;
- Bahwa yang memukuli korban dan bagaimana cara melakukannya saksi tahu:

1. Terdakwa Sunarto memukul saat di depan rumah dengan menggunakan tangan menggenggam dalam posisi sama-sama berdiri berdampingan dibagian wajah, kemudian korban diseret kedalam rumah oleh Sunarto, kemudian sunarto didalam rumah memukul korban lagi dengan tangan menggenggam bagian wajah dan menggunakan papan kayu dan memukulnya dibagian punggung korban Posisi sama-sama berdiri dengan berkali-kali;
2. Terdakwa ABIN (Bintang) di dalam rumah memukul ke bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan menggenggam dan menggunakan papan kayu kebagian memukul bagian punggung korban posisi sama-sama berdiri dengan berkali- kali;
3. Kemudian Terdakwa Prasetyo Juni Pamungkas (Pras) didalam rumah menendang dibagian lutut dengan menggunakan kaki kanan karena saat itu korban disuruh duduk tidak mau posisi sama-sama berdiri dengan satu kali;
4. Terdakwa Fahmi didalam rumah menendang dibagian wajah korban dengan kaki kanan dalam keadaan duduk karena tidak mau posisi sama-sama berdiri dengan satu kali;
5. Terdakwa saat di dalam rumah memukul bagian kepalanya korban dengan menggunakan tangan kanan menggenggam dalam posisi sama-sama berdiri satu kali pukulan;
6. Terdakwa Mirza didalam rumah telah memukul bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan menggenggam posisi sama-sama berdiri kemudian menggunakan papan kayu memukul dibagian punggung dan posisi sama-sama berdiri satu kali pukulan satu kali;



7. Dan selanjutnya Terdakwa Dulloh didalam rumah memukul dibagian wajah korban, dengan menggunakan tangan menggenggam posisi sama –sama berdiri satu kali;

- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa perasaan saksi saat itu, saksi sedih melihatnya;
- Bahwa saksi saat memvideo korban sedng dipukuli para Terdakwa dengan menggunakan HP IPON type 65 warna Silver;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP merk IPON Type 65 yang ditunjukan dipersidangan adalah HP yang saksi gunakan untuk memvideo tersebut;
- Bahwa saat korban dipukuli oleh para terdakwa tidak ada yang memerintah secara spontan saja;
- Bahwa saat dipukuli korban tidak membalas;
- Bahwa yang pertama memukul korban Terdakwa Narto;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memiliki ide untuk memukul korban;
- Bahwa saksi tahu tujuan para terdakwa memukuli korban supaya Helmi mengakui semua perbuatannya dan menyebutkan pemilik HP yang diambil;
- Bahwa yang memberi pil kuning kepada korban adalah Terdakwa Abdullah;
- Bahwa semua para terdakwa minum-minuman keras;
- Bahwa benar korban dicekoki minuman namun saksi tidak tahu siapa yang mencekoki tersebut;
- Bahwa korban sempat minum-minuman keras setelah dipukuli;
- Bahwa Abin WA saksi bulan Agustus 2023 dan isi WA nya bojahe ganteng;
- Bahwa saat kejadian jam 16.00 Wib saksi sudah berada ditempat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pras;
- Bahwa kehidupan korban sehari-hari, korban didikan orang tua kurang;
- Bahwa saksi tidak tahu korban sampai dua tahun tidak naik kelas;
- Bahwa Pras sekolah sampai SMP;
- Bahwa setahu saksi Pras kalau diajak ngomong tidak masalah namun kalau tulisan kurang paham;
- Bahwa Pras benar menendang Korban saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pras pada hari Kamis memberi makan dan minuman pada korban;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Pras sekarang ada dimana;
- Bahwa saat kejadian Dava sudah ada ditempat tersebut;
- Bahwa raut wajah korban biasa-saja;
- Bahwa saat diperikanan ada 5 menit;
- Bahwa saksi tidak ada grup dengan Para terdakwa;
- Bahwa saat situasi kejadian gelap;
- Bahwa Dava memukul korban 1 kali;
- Bahwa ada perintah saat Dava dan Abdullah memukul korban tapi saksi tidak tahu yang memerintah;
- Bahwa saat itu korban masih hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi DESI AMELIA NUFUS Binti RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi mengerti pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Hilmi Muzaki sepupu saksi telah menjadi korban pengeroyokan hingga mengakibatkan meninggal dunia .
- Bahwa saudara sepupu saksi yaitu sdr. MUHAMMAD HILMI MUZAKI, umur 20 tahun, laki-laki, pekerjaan pelajar, alamat Desa Randudongkla Rt 009 Rw 001 Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saksi mendapat whatsapp dari teman saksi yang bernama FEBRIAN NURUL AZMI dimana dirinya mengirimkan pesan video yang berisikan dimana saudara sepupu saksi yang bernama MUHAMMAD HILMI MUZAKI sedang dipukuli oleh orang lain;
- Bahwa setelah tahu saudara saksi dipukuli kemudian Saksi menanyakan kepada teman saksi yang bernama FEBRIAN NURUL AZMI siapa saja yang melakukan dan FEBIAN NURUL AZMI menerangkan

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana yang melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMMAD HILMI MUZAKI tersebut kurang lebih 11 orang.

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada orang tua Hilmi bahwa Hilmi dikroyok orang, saksi memberitahunya kepada ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan langsung kepada orang tuanya, karena saksi tidak tahu, saksi tidak punya pikiran kesitu;
- Bahwa reaksi saksi setelah melihat Hilmi sedang dikeroyok, biasa saja karena korban agak nakal;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada teman saksi bernama FEBRIAN NURUL AZMI, ada masalah apakah hingga saudara sepupu saksi yang bernama MUHAMMAD HILMI MUZAKI dikeroyok oleh orang lain tersebut. Dan pada saat itu FEBRIAN NURUL AZMI menerangkan bahwa saudara sepupu saksi yang bernama MUHAMMAD HILMI MUZAKI tersebut dikeroyok oleh orang lain akibat diduga mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dimana MUHAMMAD HILMI MUZAKI telah meninggal dunia yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14. 00 wib pada saat saksi sedang tidur dirumah, kemudian pintu rumah saksi diketok ketok oleh tetangga saksi yang bernama sdr. AZIZ dan akhirnya saksi terbangun dan menemuinya, selanjutnya sdr. AZIZ menunjukan foto dihp nya dan menanyakan kepada saksi “ MEL APA BENAR INI FOTONYA HILMI ?” (sambil menunjukan berupa foto laki-laki tergeletak dikebun dalam kondisi meninggal dunia) dan setelah saksi melihat foto tersebut benar bahwa foto tersebut MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui MUHAMMAD HILMI MUZAKI telah meninggal dunia, tiba-tiba pada saat itu saksi ditelfon oleh bulek saksi yang bernama sdri. MIFROHAH, dimana sdri MIFROHAH menyuruh saksi datang ke Polsek Randudongkal untuk dimintai keterangan sebagai saksi, yang akhirnya pada saat itu juga saksi langsung pergi menuju Polsek Randudongkal;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan korban dikeroyok oleh orang lain;
- Bahwa pelaku pengeroyokan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku membunuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lebih jelasnya, para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMMAD HILMI MUZAKI dikarenakan permasalahan apa ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan MUHAMMAD HILMI MUZAKI pada sekitar awal bulan Januari 2024 saat saksi akan pergi ke pasar Randudongkal dan berpapasan dengan MUHAMMAD HILMI MUZAKI sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi tahu Korban di keroyok pada malam Kamis saksi dikirim Vidio oleh Febrian;
- Bahwa setelah melihat Vidio korban dikeroyok saksi tidak memberitahukan sama orang tuanya, saksi memberitahukan sama ibu saksi pagi harinya kemudian saksi berangkat bekerja;
- Bahwa saksi tidak langsung memberitahukan kepada orang tua korban setahu saksi hanya pengroyokan biasa karena korban juga orangnya agak nakal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SUNARTO AJI SENO Alias KIPLI Bin (Alm) SUSENO, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama teman-teman lainnya telah melakukan pengkroyokan terhadap Korban Helmi hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 16.00 wib di dalam rumah kosong dekat TPU Talang ikut Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang menjadi korban Muhammad Hilmi Muzaki;
- Bahwa Saksi memukul korban menggunakan tangan kosong memukul 3 kali dibagian pipi kiri korban dan menggunakan alat berupa kayu sebanyak 6 (enam) kali dipunggung korban;
- Bahwa ada teman lain yang memukuli korban selain Saksi yaitu Zaki Putra, Abdullah, Mirza rifki, Ugi Prasetyo, Raekhan, Maulanan Rizan, Fahmi Dava Pras dan Abin;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi memukul korban, Saksi emosi dan diduga Korban telah mengambil HP milik Abdulloh dan disisi lain Saksi punya dendam dengan korban dikarenakan dahulu pernah korban mencuri HP milik orang lain dan orang tersebut mendatangi tempat usaha Saksi untuk mencari korban dan orang tersebut mengata-gatain Saksi dan Saksi tidak tahu apa-apa;
- Bahwa Saksi memukul korban tidak ada yang menyuruh Saksi hanya inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Fahmi bilang Cil "KIYE HILMI DICEKEL KANCA-KANCANE NANG UMAH KOSONG SEBELAH KUBURAN TALANG" kemudian Saksi menuju kerumah kosong yang berada di TPU talang dan Saksi melihat korban sedang dikerubungi teman-teman dan selang tidak lama korban dilakukan pengkroyokan oleh Saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa Saksi yakin teman-teman Saksi yang mengkroyok korban karena Saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa akibat pengkroyokan tersebut setahu Saksi korban hanya biasa saja, namun Saksi dengar dari speker Masjid korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melakukan sudah direncanakan;
- Bahwa pengkroyokan dilakukan ditempat umum bisa dilihat oleh orang umum;
- Bahwa Saksi memberi pelajaran tidaksampai korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa keluarga datang kerumah korban dan sudah memberi santunan, namun Saksi tidak tahu jumlah santunannya;
- Bahwa pada saat korban belum dikeroyok, korban saat itu berada di barber shop;
- Bahwa Saksi tahu korban berada di barber shop karena pada saat itu Saksi sedang muter-muter kemudian ketemu dengan teman-teman, kemudian teman-teman bilang korban sudah ada di barber shop kemudian Saksi menuju ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membawa obat, yang membawa obat berupa pil Hexymer yaitu saudara Abdulloh kemudian dikasihkan Saksi untuk Terdakwa berikan kepada korban;
- Bahwa obat tersebut ada 7 (tujuh) butir;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya Terdakwa disuruh oleh Abdulloh untuk diberikan kepada Korban;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ABDULLOH Bin (Alm) SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama teman-teman lainnya telah melakukan pengkroyokan terhadap Korban Helmi hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 16.00 wib di dalam rumah kosong dekat TPU Talang ikut Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang menjadi korban pengkroyokan Muhammad Hilmi Muzaki;
- Bahwa Saksi memukul korban dan dengan menggunakan tangan kosong memukul 3 kali dibagian pipi kiri korban dan sambil menjambak rambut korban;
- Bahwa pada saat korban Saksi pukul korban tidak melawan, hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh untuk memukuli korban, Saksi hanya inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa ada teman lain yang memukuli korban selain Saksi yaitu Zaki Putra, Mirza Rifki, Ugi Prasetyo, Raekhan, Maulana Rizan, Sunarto, Fahmi Dava, Pras dan Abin;
- Bahwa awal permasalahannya seminggu sebelum kejadian korban menggadaikan HP merk INVINIX kepada Saksi sejumlah Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu korban mengaku HP tersebut milik korban, dengan perjanjian jika HP milik orang lain akan Saksi pukuli dan saat itu korban setuju, dan setelah HP digadaikan kepada Saksi ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut hasil mengambil milik orang lain, karena Saksi merasa telah ditipu oleh korban sehingga Saksi memberi kabar kepada teman-teman Saksi jika bertemu dengan Korban (Helmi) agar Saksi diberi kabar, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi diberi kabar oleh Fahmi jika korban telah ketemu dan dibawa oleh ABIN dan Fras ditempat cukur Fahmi dan setelah itu dibawa kelokasi kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui HP tersebut korban mengambil milik orang lain karena Saksi melihat diFacebook bahwa korban mengambil HP dan menjambret;
- Bahwa pada saat itu yang punya HP tidak mencarinya;
- Bahwa Saksi sudah mencarinya namun Saksi tidak ketemu rumah pemilik HP tersebut;
- Bahwa yang membawa korban ketempat kejadian Sunarto, Mirza, Zaki, Raekhan, Ugi, Abin dan Pras;
- Bahwa yang mengumpulkan teman-teman saudara Fahmi;
- Bahwa tujuan Fahmi mengumpulkan teman-temannya di tempat Fahmi untuk mengintrogasi Korban secara bersama-sama bahwa korban membohongi Saksi;
- Bahwa tujuan Abin membawa korban ketempat Kejadian tersebut supaya saat di introgasi tidak dilihat orang;
- Bahwa setelah ditempat kejadian tersebut Saksi dan teman-teman langsung mengintrogasi korban dan korban sempat mengaku HP hasil mencuri kemudian Saksi spontan marah dan Saksi bersama-sama Saksi lainnya melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi melakukan kejadian tersebut dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib;
- Bahwa setelah mengkroyok korban Saksi bersama teman-teman langsung pulang dan meninggalkan Korban sendirian ditempat tersebut;
- Bahwa keadaan korban saat Saksi dan teman-teman meninggalkan korban tersebut dalam keadaan luka parah dan tidak bisa bangun namun setahu Saksi korban masih hidup;
- Bahwa korban ditinggal dalam keadaan luka parah dan tidak dibawa kerumah sakit karena Saksi diperintahkan oleh Fahmi untuk meninggalkan korban;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya korban meninggal dunia saat Saksi berada dirumah teman Saksi yang bernama Robi alamat Desa Sodong Basari saat itu Saksi dikabari Mirza dan Robi;
- Bahwa setelah mendengar korban meninggal dunia Saksi sangat takut dan pikiran sehingga saat itu Saksi memilih untuk tetap dirumah Robi;
- Bahwa Saksi yang membawa obat Pil Heximer tersebut;
- Bahwa membawa Pil tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir;
- Bahwa rencananya pil Heximer tersebut akan diserahkan kepada korban;
- Bahwa Saksi juga sebagai pemakai;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Korban pernah mengadaikan HP kepada Saksi;
- Bahwa HP tersebut bukan milik korban sendiri, setelah Terdakwa tahu dari Facebook HP tersebut hasil mencuri milik orang lain;
- Bahwa Saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dipipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **UGI PRASETIO Bin DARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama teman-teman lainnya telah melakukan pengroyokan terhadap Korban Helmi hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 16.00 wib di dalam rumah kosong dekat TPU Talang ikut Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang menjadi korban Muhammad Hilmi Muzaki;
- Bahwa Saksi memukul korban dan dengan menjitak korban 1 kali dan menendang 1 kali dibagian pantat korban;
- Bahwa pada saat korban Saksi tendang korban tidak melawan, hanya diam saja;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada yang menyuruh untuk memukul korban hanya inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa ada teman lain yang memukul korban selain Saksi yaitu Zaki Putra, Abdullah, Mirza Rifki, Sunarto, Raekhan, Maulana Rizan, Fahmi tanggal 24 Dava, Pras dan Abin;
- Bahwa Saksi melihat sendiri teman-teman Saksi melakukan pemukulan terhadap korban selain dengan tangan kosong juga aa yang menggunakan alat berupa kayu;
- Bahwa Posisi korban saat itu korban berdiri ditengah dan dikelilingi oleh teman-teman dan dilakukan pemukulan bersama –sama;
- Bahwa teman-teman Saksi melakukan pemukulan Sunarto memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 3 kali dan mukul menggunakan kayu dipunggung sebanyak 6 kali, Mirza memukul dengan tangan 3 kali mengenai pipi dan perut dan menggunakan kayu 2 kali bagian punggung, Milan memukul 1 kali dan menedang 1 kali bagian muka, Raekhan memukul 3 kali mengenai muka kanan, Zaki, memukul 3 kali serta menggunakan kayu balok 1 kali, Abdulloh Memukul 3 kali sambil menjambak rambut korban, Fahmi dengan cara mengikat leher korban dengan tali, Pras Saksi tidak tahu karena Saksi sudah pulang dan Dava tidak tahu;
- Bahwa permasalahannya korban mencuri HP dan Saksi tidak tahu HP pemiliknya;
- Bahwa pengkroyokannya dimuka umum;
- Bahwa luka korban atas pengkroyokan tersebut dibagian muka, namun saat itu tidak jelas lukanya karena muka korban diolesi arang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang sendirian dan teman-teman lainnya masih ditempat kejadian;
- Bahwa yang memiliki ide Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal duniap ada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 dan diberi tahu oleh Zaki;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman melakukan pengkroyokan terhadap korban karena korban mengambil Hp orang lain;
- Bahwa Saksi belum pernah diHukum;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **MIRZA RIFKI Bin SOBIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama teman-teman lainnya telah melakukan pengkroyokan terhadap Korban Helmi hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 16.00 wib di dalam rumah kosong dekat TPU Talang ikut Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan Muhammad Hilmi Muzaki;
- Bahwa Saksi memukul korban 3 kali menggunakan tangan kosong dibagian pipi korban dan menjitak dikepala korban;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib pada saat itu Saksi dijemput Abdulloh dan saat itu dirumah Saksi sudah ad Ugi dan Zaki kemudian Saksi dan Abdulloh Ugi dan Zaki menuju tempat babershop pukul 14.30 WIB dan sudah ada korban kemudian Fahmi bilang "AREP DI GAWA MARINGENDI NDISIT" kemudian Saksi menurut perintah Fahmi untuk membawa korban ketempat TKP, dan ditempat TKP tersebut sekitar jam 16.00 Wib sudah ada Saksi Sunarto, kemudian korban hendak turun dari sepeda motor korban ditarik tangannya oleh Saksi Sunarto dan langsung memukul korban namun oleh karena situasi hujan kemudian korban ditarik masuk kedalam rumah kosong kemudian Abdullah mengintrogasi korban dan korban mengakui bahwa HP tersebut hasil curian hasil mencuri di Masjid Agung Pemalang kemudian Saksi Sunarto bilang orang lagi sholat Hpnya dicuri, kemudian Saksi Sunarto memukul lagi korban kemudian zaki memukulnya dan sekitar pukul 17.30 Wib Fahmi dan Dava datang ke TKP dan menyeruh Abin untuk membeli minuman kemudian Abin dan Raekhan membeli minuman tersebut dan sekira pukul 18.30 Wib Abin dan Raekhan datang membawa 3 (tiga) botol kecil merk orang tua dan 1 botol coca cola kemudian Saksi, Sunarto, Raekhan, Ugi, Abin , Zaki dan Asmi minum minuman keras dan setelah minum tersebut Saksi melakukan kekerasan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 kali dan 1 kali kebagian pipi korban dan dua kali menggunakan kayu balok dibagian punggung korban;
- Bahwa Saksi menelpon Milan untuk datang ke TKP karena dituduh korban ikut mencuri HP sama korban;
- Bahwa pada saat korban Saksi tendang tidak melawan, hanya diam saja;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk memukuli korban hanya, inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa ada teman lain yang memukuli korban selain Saksi yaitu Zaki Putra, Abdullah, Mirza Rifki, Ugi Prasetyo, Raekhan, Maulana Rizan, Fahmi Dava, Pras dan Abin;
- Bahwa Saksi datang ke TKP sama Abdulloh;
- Bahwa korban mempunyai masalah mengambil HP milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap korban hanya spontan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi MILAN MAULANA RIZAN Bin RUKIANTO, dibawah sumpah pada menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama teman-teman lainnya telah melakukan pengkroyokan terhadap Korban Helmi hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 16.00 wib di dalam rumah kosong dekat TPU Talang ikut Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang menjadi korban Muhammad Hilmi Muzaki;
- Bahwa Saksi melakukan pengkroyokan bersama, Ugi, Mirza, Abdulloh, Sunarto Raekhan, Zaki, Fahmi Pras, Dava dan Abin;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu bahwa korban ada di tempat tersebut Saksi ditelpon oleh Mirsa bahwa korban ada di TKP, kemudian Saksi langsung ke TKP tersebut ternyata benar korban berada ditempat tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke tempat tersebut karena menurut Mirsa korban membawa-bawa nama Saksi, bahwa saat korban mengambil HP di Masjid Agung bersama Saksi, dengan informasi tersebut Saksi datang ke TKP dan setelah Saksi melihat korban Saksi langsung marah dan Saksi memukul korban
- Bahwa Saksi melakukannya dengan cara menendang dengan menggunakan kaki 1 kali dibagian muka korban;
- Bahwa saat Saksi datang ke TKP dan Saksi melihat korban wajahnya sudah babak belur wajah berlumuran arang, lemas dan posisi korban jongkok;
- Bahwa HP yang diambil Korban HP milik teman Saksi;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi PRASETYO JUNI PAMUNGKAS BIN IPUNG, dibawah sumah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Polisi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama teman-teman lainnya telah melakukan pengkroyokan terhadap Korban Helmi hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 16.00 wib di dalam rumah kosong dekat TPU Talang ikut Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang menjadi korban pengkroyokan Muhammad Hilmi Muzaki;
- Bahwa selain Saksi yang melakukannya pengkroyokan bersama, Ugi, Mirza, Abdulloh Sunarto, Raekhan, Zaki, Fahmi, Dava, Abin, dan Milan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu teman-teman Saksi melakukan pengkroyokan terhadap korban karena saat itu Saksi berada di TKP dan Saksi melihat sendiri teman-teman tersebut melakukan pengkroyokan terhadap korban;
- Bahwa Saksi memukul korban 1 (satu) kali dibagian perut dengan menggunakan tangan kosong mengepal;
- Bahwa posisi Saksi saat itu mengelilingi korban yang berdiri menghadap ketimur kemudian bersama-sama jarak setengah meter Saksi memukul korban ke arah perut;
- Bahwa masalahnya korban sering hutang diwarung dengan menggunakan atas nama teman-teman tersebut (Para Saksi) dan nama Saksi juga serta menggadaikan HP ke Abdullaoh namun HP tersebut hasil dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa akibat kekerasan yang Saksi lakukan bersama teman-teman terhadap korban bagian wajah korban warna hitam dan kondisi baju dan celana robek-robek dan mengalami luka memar di wajah dan kondisi lemas;
- Bahwa korban saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan perbuatan tersebut Saksi bersama Abin pulang dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Saksi datang lagi ke tempat kejadian bersama Abin, Abdulloh, dan Mirza dengan tujuan mengecek keadaan korban ternyata korban saat itu masih hidup dan Saksi memberikan rokok dan minum kemudian Saksi pergi lagi;
- Bahwa yang memiliki inisiatif mengkroyok korban rombongan Saksi Sunarto;
- Bahwa Saksi kenal korban dari kecil;
- Bahwa keadaan korban pada saat ini korban meninggal dunia dan Saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib ditemukan disekitar TKP, dan Saksi tahu dari orang mengunggah di Vidio penemuan mayat;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa korban mengutang rokok diwarung dengan mengatasnamakan Saksi kejadiannya lupa karena sudah lama;
- Bahwa Saksi memukul korban satu kali dibagian perut;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu posisi korban berdiri dan saat Saksi pukul korban diam tidak melawan;
- Bahwa saat Saksi kembali ke TKP korban masih hidup dan saudara Abin memberikan minum kepada korban dan korban sempat minum sedikit;

Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi ARIQ DAFFA Bin BAMBANG SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Polisi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama teman-teman lainnya telah melakukan pengroyokan terhadap Korban Helmi hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 16.00 wib di dalam rumah kosong dekat TPU Talang ikut Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang menjadi korban Muhammad Hilmi Muzaki;
- Bahwa selain Saksi yang melakukannya pengroyokan bersama, Ugi, Mirza, Abdullah Sunarto, Raekhan, Zaki, Fahmi, Pras Abin, dan Milan;
- Bahwa Saksi tahu teman-teman Saksi melakukan pengroyokan terhadap korban saat itu Saksi berada di TKP dan Saksi melihat sendiri teman-teman tersebut melakukan pengroyokan terhadap korban;
- Bahwa Saksi memukul korban 3 kali dibagian Pipi dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan menggunakan alat kayu memukul dibagian punggung sebanyak 1 kali;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saat Saksi sedang dirumah Saksi dihubungi Fahmi dengan mengatakan "kiye rene maring banjaranyar" dan Saksi jawab "Oke AKU MRONO" selanjutnya Fahmi mengajak Saksi kerumah Fahmi dan sesampai dipertigaan membelok kekiri arah Desa Warungpring dan sesampai pertigaan Fahmi malah lurus dan Saksi tanyakan Fahmi "Apan Maring Ngendi" Fahmi "Wis tinggal Melu" Saksi mengikuti dan sesampai di kuburan talang Fahmi belok kanan yang akhirnya sampai dirumah kosong, dan sesampai dirumah kosong sudah ramai sudah ada Para Saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Korban Muhammad Hilmi Muzaki, kemudian Fahmi mencoret-coret wajah korban dan Saksi pun ikut mencoret wajah korban menggunakan arang dan setelah itu Saksi dan Fahmi pamit pulang kerumah karena Saksi mau buka dagangan kopi Saksi;

- Bahwa Saksi mengapa melakukan pengkroyokan terhadap korban Helmi karena korban menggadaikan HP hasil curian kepada Saksi Abdulloh;
- Bahwa Saksi tahu atas perbuatan Saksi dan teman-teman tersebut korban Helmi meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa Saksi sangat menyesa dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi buka warung kopi;
- Bahwa Fahmi datang ke warung Saksi bersama Abin;
- Bahwa Fahmi datang ke warung Saksi bersama Abin membeli kopi dan rokok akan diantar ke TKP untuk diberikan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke TKP lagi, malah Saksi bilang sama Pras dan Abin tidak usah datang ke tempat kejadian lagi, namun Abin dan Pras tetap datang ke TKP lagi dengan membawa air dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pengkroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 17,00 di bangunan Rumah kosong dekat kuburan talang ikut Dukuh Kemiri Sewu desa Randudongkal, Kecamatan randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang menjadi korban pengkroyokan saudara Helmi dan yang melakukan peengkroyok yaitu diantaranya, Sunarto Aji suseno, Mirza, Rifki, Milan maulana, Mizan, Raehan Nur Aziz, Zaki putra, Abdulloh, Ugi Prasetio, Pras, Dava dan Abin (Bintang);
- Bahwa permasalahannya setahu Terdakwa Korban Muhammad Helmi Muzaki telah mencuri Hp dan uang milik teman-temannya, serta merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman sering hutang diwarung dan mengatas namakan teman-teman dan tidak dibayar sehingga teman-teman tersebut ditagih untuk membayar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu HP milik siap yang hilang;
- Bahwa diantara teman-teman Terdakwa tidak ada yang merasa kehilangan HP itu hanya cerita dari mulut-kemulut
- Bahwa Terdakwa mengetahui teman-teman Terdakwa mengkroyok korban ketika teman-teman tersebut bersama Terdakwa melakukan pengkroyokan terhadap korban Terdakwa mengetahui sendiri bahwa Terdakwa melihat langsung teman-teman melakukan pengkroyokan terhadap Helmi (korban);
- Bahwa cara teman-teman Terdakwa melakukan pengkroyokan terhadap korban dengan cara Sunarto dengan memukul korban dengan tangan mengepal secara bertubi-tubi atau lebih dari 1 kali, Abdulloh dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai pipi kanan korban sambil menjambak rambut sebanyak 3 kali, Ugi Prasetyo, Terdakwa tidak melihat memukul namun ada ditempat kejadian, Mirza memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal kearah kepala korban sebanyak 5 kali, dan menendang dengan kaki kanan kearah dada sampai perut dan menggunakan alat, Milan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 Kali ke arah muka korban, Pras menendang 1 kali dengan kaki kanan kearah muka korban, Ariq menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian dada sampai perut, Zaki menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 kali kearah perut korban dan Raekhan saat itu Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak memperhatikan namun ada ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman pulang setelah memukul korban, kemudian setelah Terdakwa pulang Terdakwa bersama Pras, dan Bintang datang ketempat kejadian lagi sambil membawa air dan Rokok dan saat itu korban tergeletak berbaring dan masih hidup;
- Bahwa korban saat itu masih hidup tidak dibawa kerumah sakit karena Terdakwa takut;
- Bahwa peran Terdakwa terhadap dengan menjerat tali ke leher korban dengan menggunakan tali kain kemudian Terdakwa tarik untuk berdiri dan Terdakwa pukul;
- Bahwa yang memaki-maki zaki dan untuk menyuruh memukul tidak ada hanya kemauan sendiri-sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengasih air dan rokok buat minum korban;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ketempat korban, korban masih hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempersiapkan tali sebelumnya, hanya spontan ada tali di tempat kejadian dan Terdakwa gunakan untuk menjerat korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjerat korban menggunakan tali supaya korban berdiri dan teman-teman supaya memukul;
- Bahwa korban saat dipukuli tidak bilang ampun-ampun, korban diam saja;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal dunia setelah Terdakwa Cek napas menggunakan jari Terdakwa tempelkan dihidung korban, korban masih bernafas, kemudian Saksi Pras dan Bintang pergi meninggalkan korban seorang diri ditempat tersebut kemudian selang beberapa hari saksi mendengar kabar bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di TKP, kemudian Terdakwa membaca dari media online kabar Pemalang, dan selanjutnya Terdakwa mengabari Bintang;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengkroyokan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengkroyokan atas kehendak sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengetahui korban meninggal dunia Terdakwa menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- Bahwa dan teman-teman sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa orong tua Terdakwa datang kerumah orang tua korban dan memberi santunan berupa uang;
- Bahwa jumlahnya santunan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mencari Korban karena banyak orang yang mencari korban dan selalu tanya kepada Terdakwa karena korban sering lewat di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan sama Bintang dan Bintang mencarinya kemudian Terdakwa ditelpon oleh Bintang bahwa korban sudah ketemu, kemudian Terdakwa datang sendirian dan saat Terdakwa datang ditempat bintang bersama korban disitu sudah ada Pras dan Bintang kemudian selang beberapa menit teman-teman datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa teman-teman Terdakwa kemudian disuruh pergi dari tempat kumpul-kumpul tersebut karena Terdakwa tidak mau ada ribut ribut;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Korban dibawa kemana kemudian Bintang ngebel Terdakwa bahwa korban dibawa ketempat rumah kosong di dekat kuburan Talang Dusun Kemiri Randudongkal, dan kemudian Terdakwa menyusul sama Arif joko ditempat TKP tersebut;
- Bahwa yang memberikan obat (pil) kepada Korban Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang menyiramkan minuman ke wajah korban Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang membeli minum keras Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minum-minuman keras supaya berani untuk memukul;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 botol, arak dan AO, dan Coca cola;
- Bahwa untuk membeli minuman uang Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban bersama teman-teman Terdakwa tidak ada yang memegang korban langsung saling memukul secara bergantian dan tidak ada yang menerangi korban dengan menggunakan senter;
- Bahwa Terdakwa ketempat TKP lagi dan membawa air dan rokok padahal Terdakwa sudah pulang kerumah karena Terdakwa mau kasih minum supaya korban minum dan merokok namun setelah Terdakwa datang ketempat TKP tersebut korban dalam keadaan terbaring dan korban Terdakwa cek menggunakan jari tangan Terdakwa korban masih hidup dan korban tidak mau minum hanya menganggukkan kepalanya dan setelah itu korban Terdakwa tinggal lagi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa yang dilakukan Pras kepada korban Pras menendang korban menggunakan kaki kearah lutut dan paha korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa korban saat ditendang oleh Pras tidak jatuh;
- Bahwa Pras dan Terdakwa setelah pulang datang ketempat kejadian tersebut dan saat itu korban dalam keadaan terbaring dan masih hidup kemudian pulang lagi korban sendirian ditempat kajadian;
- Bahwa Terdakwa dan Pras tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menemukan korban, bahwa korban sudah meninggal Terdakwa tahu karena dari media Pemalang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pras sejak kecil dan Pras sehari-harinya tidak arogan, Pras selalu tidak naik kelas dan naik kelasnya 2 tahun sekali;
- Bahwa yang membakar pipi korban Terdakwa dengan api korek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan terdakwa Daffa dan Adullah tidak ada komonikasi dan tidak direncanakan hanya spontan saja;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengroyokan Terdakwamampir ke warung milik Daffa dan membungkuskan makan untuk korban;
- Bahwa Daffa ikut memukul satu kali dan Abdulloh memukul 3 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nilainya HP yang digadaikan Korban sama Abdulloh;
- Bahwa posisi korban saat dipukuli dalam keadaan jongkok;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan saat di pukuli;
- Bahwa cara memukulnya secara bersamaan;
- Bahwa mengikat leher korban hanya korban biar berdiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Batang Kayu Dengan Ujung Terbakar Warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win Warna Putih No.pol. G-4710-ea Tahun 1991 No.ka. Ha 18567741 No. Sin. Hae2067828;
3. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Win Warna Putih No.pol. G-4710-ea Tahun 1991 No.ka. Ha18567741 No.sin. Hae2067828;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam No.pol. G-2076-az No.ka. Mh33c1005bk656864 No.sin. 3c1657958;
5. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam No.pol. G-2076-az No.ka. Mh33c1005bk656864 No.sin. 3c1657958;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol. G-5698-NW di kembalikan kepada saksi MIRSA RIFKI Bin SOBIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa NUR FAHMI Bin (Alm) WALUYO bersama sama dengan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SENO Alias KIPLI, MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN, anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, anak saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKA, ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (masing masing saksi sebagai terdakwa / terpidana di lakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 24 januari 2024 sekira jam 18.45 Wib bertempat di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah telah melakukan “Dengan terang

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan maut .

- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulannya pada hari Rabu tanggal 24 januari 2024 sekira jam 14.00 Wib , pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Blok Amarta Rt 17/02, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang di telpon oleh saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menanyakan kepada terdakwa dengan kata kata “ dimana kamu ? di jawab oleh terdakwa “ saya di rumah “ selanjutnya saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menyampaikan ke terdakwa kalau sebentar lagi bersama rekan rekanya mau ke tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa, pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kalau sebentar lagi tempat pangkas rambut akan buka;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pangkas rambut tersebut yang terletak di sekitar Kecamatan Randudongkal;

- Bahwa setelah terdakwa sampai tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa tersebut di situ sudah menunggu rekan rekan terdakwa diantaranya anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, saksi AZMI, Saksi PRASETYO dan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi / menelpon pelaku lain yaitu saksi ABDULAH dan saksi SUNARTO dan menyampaikan kalau korban MUHAMAD HILMI MUZAKI oleh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, Saksi PRASETYO dibawa ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO untuk menghubungi orang orang yang telah di rugikan oleh korban dan setelah terdakwa menelpon saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO terdakwa melanjutkan aktifitasnya kembali dengan memotong rambut pelanggan yang datang ke terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS memboncengkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixicion warna hitam No Pol G-2076-AZ milik paman saksi

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA yang bernama SHOLIH FUDIN pergi menuju Bangunan Rumah kosong yang berada di dekat pemakaman Talang, Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang sedangkan saksi AZMI mengikuti dari belakang;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Wings warna putih No pol G-4710-Ea milik orang tua terdakwa pergi menuju ke Bangunan Rumah kosong yang berada di sebelah / pemakaman / kuburan Talang yang ada di Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dimana rekan rekan terdakwa dan korban berada di tempat tersebut.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa dan rekan rekannya tersebut membawa korban ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan maksud menurut terdakwa dan rekan rekannya untuk memberi pelajaran terhadap korban dengan melakukan pemukulan / kekerasan secara bersama sama di karenakan korban sering kali hutang kewarung mengatasnamakan rekan rekan terdakwa dan korban juga korban suka mencuri barang milik rekan rekan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN sampai di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut terdakwa melihat rekan rekannya sudah berkumpul di tempat tersebut diantaranya saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SUSENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN, anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, dan saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS serta anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan melihat juga korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dalam kondisi wajahnya memar sedang di tanya tanya oleh saksi ABDULLOH;

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.15 Wib terdakwa menyuruh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN untuk membeli minum minuman keras dan beberapa saat kemudian setelah anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN kembali ke tempat tersebut sambil membawa minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol kecil selanjutnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut bersama

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama meminum minuman keras sementara saksi korban MUHAMAD HILMI MUZAKI duduk tidak jauh dari terdakwa dan rekan rekannya terdakwa lainnya;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan rekan rekannya tersebut selesai meminum minuman keras sekitar jam 18.45 Wib kemudian terdakwa dan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO AJI SENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN, anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS, saksi ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (kesepuluh pelaku tersebut di lakukan Penuntutan secara terpisah) secara bersama sama mendekati korban MUHAMAD HILMI MUZAKI kemudian secara bersama sama dan bergantian melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan peran peran sebagai berikut :

- Diawali anak saksi ZAKI memukul dada korban sebanyak 3(tiga) kali;
- Saksi SUNARTO AJI SENO melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kiri korban dan memukul menggunakan kayu sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggung korban ;
- saksi ABDULLOH memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi korban sambal tangan kiri menjambak rambut korban;
- anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN membenturkan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kerah tembok;
- Saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul perut korban sebanyak 1(satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung selanjutnya mendekung (menekan dengan keras) korban dengan menggunakan lutut kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut ;
- saksi UGI PRASETYO menjitak (memukul) kepala korban dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali serta menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat korban ;
- anak Saksi ZAKI menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Terdakwa menjerat / mengikat leher dan menariknya hingga korban tampak kesakitan ;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan membasuh wajah korban dengan menggunakan arang yang di temukan di tempat tersebut dan menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Saksi ARIIQ DAFFA memukul pipi kanan korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali , setelah terdakwa dan para rekannya tersebut melakukan pemukulan secara membabi buta kemudian pemukulan sempat berhenti di karenakan terdakwa dan rekan rekannya bersama sama merokok;
- anak Saksi RAEKHAN mendekat ke korban dan memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban ;
- selanjutnya terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai tangan kanan korban ;
- anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan memukul kepala korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu kali saksi UGI PRASETIO menjitak kepala korban dan mendang pantat korban masing masing sebanyak 1 (satu) kali. ;
- Bahwa bersamaan dengan itu saksi MIRSA memukul perut korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dan memukul rahang korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN selajutnya melakukan pemukulan kembali terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di sekitar area tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban ;
- kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- anak Saksi ZAKI selanjutnya memukul dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengeai punggung korban ;
- Dilanjutkan dengan anak saksi ZAKI melakukan kembali melakukan pemukulan dengan kekuatan penuh kearah korban dengan menggunakan botol minuman keras jenis Ao mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Saksi MIRSA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan megggunakan botol Zero ;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa NUR FAHMI mengambil korek gas dan kemudian membakar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang saksi MILAN saksi kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai rahang / muka korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa dan rekan rekannya selesai melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI lalu pulang meninggalkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada Hari jum,at tanggal 26 januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan rekanya tersebut mengakibatkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI mengalami luka luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/11/II/2024/ Biddokes tanggal 02 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama MUHAMAAD HILMI MUZAKI pada Bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil Fakta dari pemeriksaan Penunjang untuk menambah fakta fakta yang di perlukan telah di lakukan pemeriksaan patologi Anatomi didapatkan hasil :
 1. terdapat tanda luka Intravitalitas luka dari pendarahan paru
 2. tampak tanda hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak , pancreas patologi, dan hepar

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta fakta dari pemeriksaan maka dapat di simpulkan bahwa telah di periksa jenajah seorang laki laki umur antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas , luka lecet pada wajah, punggung dan anggota gerak bawah, luka robek pada wajah dan bahu , di dapatkan resapan darah pada kuit kepala bagian dalam , kuli leher bagian dalam, dan otot dada , patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak , patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar , otak kecil dan batang otak, di dapatkan tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan patah pada tulang tengkorak belakang hingga tulag dasar tengkorak .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan dan kekerasan secara bersama sama mengakibatkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" ;
3. Unsur "**Jika kekerasan mengakibatkan maut**" .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**" ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak Pelaku dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.



b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **NUR FAHMI Bin WALUYO** kemudian Hakim telah menanyakan identitas dari Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib , pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Blok Amarta Rt 17/02, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya di telpon oleh saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menanyakan kepada terdakwa dengan kata kata “ dimana kamu ? di jawab oleh terdakwa “ saya di rumah “ selanjutnya saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN menyampaikan ke terdakwa kalau sebentar lagi bersama rekan rekanya mau ke tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa, pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kalau sebentar lagi tempat pangkas rambut akan buka;



- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pangkas rambut tersebut yang terletak di sekitar Kecamatan Randudongkal;
- Bahwa setelah terdakwa sampai tempat pangkas rambut (barbershop) milik terdakwa tersebut di situ sudah menunggu rekan rekan terdakwa diantaranya anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, saksi AZMI, Saksi PRASETYO dan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi / menelpon pelaku lain yaitu saksi ABDULAH dan saksi SUNARTO dan menyampaikan kalau korban MUHAMAD HILMI MUZAKI oleh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN, Saksi PRASETYO dibawa ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO untuk menghubungi orang orang yang telah di rugikan oleh korban dan setelah terdakwa menelpon saksi ABDULLOH dan saksi SUNARTO terdakwa melanjutkan aktifitasnya kembali dengan memotong rambut pelanggan yang datang ke terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS memboncengkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixicion warna hitam No Pol G-2076-AZ milik paman saksi PRASETYA yang bernama SHOLIH FUDIN pergi menuju Bangunan Rumah kosong yang berada di dekat pemakaman Talang, Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal , Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang sedangkan saksi AZMI mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Wings warna putih No pol G-4710-Ea milik orang tua terdakwa pergi menuju ke Bangunan Rumah kosong yang berada di sebelah / pemakaman /

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



kuburan Talang yang ada di Dukuh Kemiri Sewu, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dimana rekan rekan terdakwa dan korban berada di tempat tersebut.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa dan rekan rekannya tersebut membawa korban ke dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan maksud menurut terdakwa dan rekan rekannya untuk memberi pelajaran terhadap korban dengan melakukan pemukulan / kekerasan secara bersama sama di karenakan korban sering kali hutang kewarung mengatasnamakan rekan rekan terdakwa dan korban juga korban suka mencuri barang milik rekan rekan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ARIIQ DAFFA ZAIN sampai di dalam rumah kosong belakang Pemakaman Talang, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tersebut terdakwa melihat rekan rekanya sudah berkumpul di tempat tersebut diantaranya saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO Aji SUSENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN, anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, dan saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS serta anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan melihat juga korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dalam kondisi wajahnya memar sedang di tanya tanya oleh saksi ABDULLOH;

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.15 Wib terdakwa menyuruh anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN untuk membeli minum minuman keras dan beberapa saat kemudian setelah anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN dan anak saksi RAEKHAN kembali ke tempat tersebut sambil membawa minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol kecil selanjutnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut bersama sama meminum minuman keras sementara saksi korban MUHAMAD HILMI MUZAKI duduk tidak jauh dari terdakwa dan rekan rekanya terdakwa lainnya;



- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan rekan rekannya tersebut selesai meminum minuman keras sekitar jam 18.45 Wib kemudian terdakwa dan saksi UGI PRASETIO, saksi SUNARTO AJI SENO Alias KIPLI, saksi MIRSA RIFKI, saksi MILAN MAULANA RIZAN, anak saksi RAEKHAN NUR AZIZ, saksi ZAKI PUTRA PRATAMA, saksi ABDULLOH, saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS, saksi ARIIQ DAFFA ZAIN, anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN (kesepuluh pelaku tersebut di lakukan Penuntutan secara terpisah) secara bersama sama mendekati korban MUHAMAD HILMI MUZAKI kemudian secara bersama sama dan bergantian melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI dengan peran peran sebagai berikut :

- Diawali anak saksi ZAKI memukul dada korban sebanyak 3(tiga) kali;
- Saksi SUNARTO AJI SENO melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kiri korban dan memukul menggunakan kayu sebanyak 6 (enam) kali mengenai punggung korban ;
- saksi ABDULLOH memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi korban sambil tangan kiri menjambak rambut korban;
- anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN membenturkan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kerah tembok;
- Saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul perut korban sebanyak 1(satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung selanjutnya mendekung (menekan dengan keras) korban dengan menggunakan lutut kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut ;
- saksi UGI PRASETYO menjitak (memukul) kepala korban dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali serta menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat korban ;



- anak Saksi ZAKI menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Terdakwa menjerat / mengikat leher dan menariknya hingga korban tampak kesakitan ;
- anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan membasuh wajah korban dengan menggunakan arang yang di temukan di tempat tersebut dan menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Saksi ARIIQ DAFFA memukul pipi kanan korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali , setelah terdakwa dan para rekannya tersebut melakukan pemukulan secara membabi buta kemudian pemukulan sempat berhenti di karenakan terdakwa dan rekan rekannya bersama sama merokok ;
- anak Saksi RAEKHAN mendekat ke korban dan memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban ;
- selanjutnya terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan megenai tangan kanan korban ;
- anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN kembali mendekat ke korban dan memukul kepala korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu kali saksi UGI PRASETIO menjitak kepala korban dan mendang pantat korban masing masing sebanyak 1 (satu) kali. ;
- Bahwa bersamaan dengan itu saksi MIRSA memukul perut korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dan memukul rahang korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- anak saksi ILHAM BINTANG PRAYOGA Alias ABIN selajutnya melakukan pemukulan kembali terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di sekitar area tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban ;
- kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Saksi ZAKI selanjutnya memukul dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu yang di temukan di area tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengeai punggung korban ;
 - Dilanjutkan dengan anak saksi ZAKI melakukan kembali melakukan pemukulan dengan kekuatan penuh kearah korban dengan menggunakan botol minuman keras jenis Ao mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Saksi MIRSA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan meggunakan botol Zero ;
 - terdakwa NUR FAHMI mengambil korek gas dan kemudian membakar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang saksi MILAN saksi kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai rahang / muka korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa setelah terdakwa dan rekan rekannya selesai melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD HILMI MUZAKI lalu pulang meninggalkan korban MUHAMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada Hari jum,at tanggal 26 januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “***Jika kekerasan mengakibatkan maut***”.

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh **NUR FAHMI Bin WALUYO** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 mengakibatkan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah di tinggalkan sendirian di rumah kosong dengan keadaan lemas, selama 3 hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sampai

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditemukan warga meninggal dunia di Semak-semak yang berada di depan rumah kosong.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/ 11/ II/ 2024/ Biddokes tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Atas Nama MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM., SH., MH dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Untuk menambah Fakta-fakta yang diperlukan, telah dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi didapatkan Hasil :

1. Terdapat tanda luka Intravitalitas luka dan pendarahan pada paru.
2. Tampak tanda Hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak, pancreas, dan hepar.
3. Tidak terdapat tanda penyakit lain.

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur antara tujuh belas sampai dua puluh lima tahun. Dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, punggung, dan anggota gerak bawah luka robek pada wajah dan bahu, didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dan otot dada, patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak, patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar, otak kecil, dan batang otak, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang Kayu dengan ujung terbakar warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win Warna Putih No.pol. G-4710-EA Tahun 1991 No.ka. Ha 18567741 No. Sin. Hae2067828;
2. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Win Warna Putih No.pol. G-4710-EA Tahun 1991 No.ka. Ha18567741 No.sin. Hae2067828;

yang telah disita dari Terdakwa NUR FAHMI, maka dikembalikan kepada orang tua terdakwa yang bernama WALUYO;;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam No.pol. G-2076-az No.ka. Mh33c1005bk656864 No.sin. 3c1657958;
2. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam No.pol. G-2076-az No.a. Mh33c1005bk656864 No.sin. 3c1657958;

yang telah disita dari SHOLIH FUDIN, maka dikembalikan kepada SHOLIH FUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol. G-5698-NW yang telah disita dari saksi MIRSA RIFKI Bin SOBIRIN, maka dikembalikan kepada saksi MIRSA RIFKI Bin SOBIRIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR FAHMI Bin WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR FAHMI Bin WALUYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Kayu dengan ujung terbakar warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win Warna Putih No.pol. G-4710-EA Tahun 1991 No.ka. Ha 18567741 No. Sin. Hae2067828;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Win Warna Putih No.pol. G-4710-EA Tahun 1991 No.ka. Ha18567741 No.sin. Hae2067828; Dikembalikan kepada orang tua terdakwa yang bernama WALUYO;;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam No.pol. G-2076-az No.ka. Mh33c1005bk656864 No.sin. 3c1657958;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam No.pol. G-2076-az No.a. Mh33c1005bk656864 No.sin. 3c1657958; Dikembalikan kepada SHOLIH FUDIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol. G-5698-NW; Dikembalikan kepada saksi MIRSA RIFKI Bin SOBIRIN;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. dan Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Misbakhul Munir, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pml